



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban, Komdigi bekukan sementara izin tik tok
: Sabtu, 04 Oktober 2025
: Rakyat Merdeka
: 2

Dianggap Tidak Patuh Dalam Memenuhi Kewajiban

Komdigi Bekukan Sementara Izin TikTok

LANGKAH Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuat sementara izin Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPS) milik TikTok menjadi pro dan konten. Di satu sisi, ketentuan ini diambil untuk mencegah kuduktifitas di sisi lain, muncul keluhan bahwa

ketidakpatuhan data teknik aktivitas TikTok Live salama

ukur rasa 25-30 Agustus 2025. Data yang diminta mencakup trafik, siaran langsung, monetisasi, serta pemberian fitur yang diduga digunakan untuk

tertindak judi online.

“Kami telah menganggap TikTok, untuk memberikan

karifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025 dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk mempersiapkan data yang diminta secara lengkap,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan dan Digital Komunikasi dan Informatika (DJKI) pada

Namun TikTok mencatat memberikan data tersebut.

Dalam surat bermateri IDPPI/04/X/2025 tertanggal 23 September 2025, pemerintah menyebut memiliki ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban data

Pernyataan pada Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 102/2022 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (Sistem Privat) dan Peraturan Pemerintah (Perppu) PSE Lingkup Privat memberikan akses pada Sistem Elektronik dan atau Data Elektronik kepada Kementerian atau lembaga. Tujuannya sebagai pengawas, dengan sesuatu peraturan perundang-undangan yang lain.

Untuk itu, Komdigi menilai TikTok melanggar kewajiban PSE Privat. Kementerian kemudian membebekan sementara TDPS yang disebut Alex sebagai langkah legal untuk perlindungan negara dan masyarakat keamanan yang diperlukan dari risiko

penyalahgunaan teknologi digital.

“Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dalam melindungi keamanan dan

kepuasan masyarakat dalam penggunaan barang,

keamanan dan perlindungan bagi masyarakat,

ketenangan dan rasa aman bagi masyarakat,

ketenangan dan